

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 413-420
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11488233)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488233>

Analisis Peran dan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pekerja Migran Indonesia

Liametami Benedicta Bukit¹, Frahnaz Amina²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
e-mail: 2210611264@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611362@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstrak

Negara Indonesia wajib berperan dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, serta kesejahteraan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Realitanya, bentuk upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan pemerintah Indonesia belum optimal dalam penerapan dan implementasinya. Pelanggaran HAM, baik kerja paksa, perdagangan manusia, penganiayaan, tindak kekerasan, marak dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hal tersebut akibat dari tidak adanya perlindungan hukum yang jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia wajib bertanggung jawab melindungi pekerja migran mulai dari penempatan hingga perlindungan selama masa penempatan dan pasca penempatan, serta negara wajib berperan melalui pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan nasihat, pelatihan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Maraknya pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia disebabkan karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait, ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja migran dan pihak yang mempekerjakannya, serta minimnya akses pekerja migran terhadap informasi dan bantuan hukum. Berdasarkan kondisi ini, diperlukan peningkatan koordinasi dengan negara tujuan migrasi oleh Kementerian Luar Negeri, pengawasan terhadap agen dan perekrut oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta peran aktif Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran hak pekerja migran dan memudahkan akses pelaporannya.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia.*

Abstract

The Republic of Indonesia is obliged to play a role and be responsible for the security, comfort, safety, and welfare of Indonesian workers working abroad. However, the form of legal protection efforts implemented by the Indonesian government has not been optimal in its implementation. Human rights violations, including forced labor, human trafficking, abuse, and violence, are rampant among Indonesian citizens working abroad. This is due to the absence of clear legal protection. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the Republic of Indonesia is obliged to be responsible for protecting migrant workers from placement to protection during the placement and post-placement period, as well as the role of the central and regional governments in providing advice, training, and coordination with related agencies. The rampant human rights violations against Indonesian migrant workers are due to the lack of coordination between related agencies, the imbalance of power between migrant workers and their employers, and the minimal access of migrant workers to information and legal assistance. Therefore, it is necessary to improve coordination with the destination countries of migration by the Ministry of Foreign Affairs, supervision of agents and recruiters by the Ministry of Manpower and Transmigration, and the active role of the National Human Rights Commission in handling cases of violations of migrant workers' rights and facilitating access to reporting.

Keywords: *human rights, legal protection, Indonesian migrant workers.*

PENDAHULUAN

Seluruh warga negara Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, berhak atas perlindungan dan pemeliharaan dalam bentuk apapun. Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, pekerja juga harus dilindungi berdasarkan komitmen ini. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D, Ayat 3, menyatakan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status kewarganegaraan, berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang sama, adil, dan layak dalam rangka hubungan kerja.

Terkait dengan jaminan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Republik Indonesia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu bentuk kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menjelaskan peran pemerintah dalam mengawasi kontrak kerja, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2023, tercatat sebanyak 274.965 pekerja migran Indonesia yang terdaftar. Berikut tiga negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak pada tahun 2023.¹ Peringkat pertama ditempati Taiwan yang diperkirakan akan kedatangan pekerja migran Indonesia sebanyak 83.216 pada tahun 2023. Peringkat kedua ditempati Malaysia dengan perkiraan kedatangan sebanyak 72.260 pekerja migran Indonesia pada tahun 2023. Peringkat ketiga ditempati Hong Kong yang diperkirakan kedatangan pekerja migran Indonesia sebanyak 65.916 pada tahun 2023. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, jumlah kasus kekerasan terhadap TKI terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 4.000 kasus kekerasan yang terjadi di luar negeri. Sementara itu, pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi sekitar 5.000 kasus. Pada Juni 2023, menurut BP2MI, pengaduan terbanyak dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi adalah sebanyak 40 pengaduan, diikuti oleh Malaysia sebanyak 25 pengaduan, dan Hong Kong sebanyak 13 pengaduan. Sementara itu, Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia terbanyak sepanjang Januari hingga Juni 2023, yakni sebanyak 261 pengaduan, Malaysia berada di posisi kedua dengan 137 pengaduan, dan Hong Kong dengan 117 pengaduan. Permohonan pemulangan (34 pengaduan), biaya penempatan yang melampaui struktur biaya (11 pengaduan), upah yang belum dibayarkan (8 pengaduan), dan kebutuhan perawatan medis bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit atau dirawat di rumah sakit (7 pengaduan) merupakan kategori pengaduan yang paling sering diajukan.²

Bentuk upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan pemerintah Indonesia belum optimal dalam pelaksanaannya. Selain menjadi kelalaian dan kelambatan pemerintah dalam menangani, permasalahan ini juga menjadi tanggung jawab P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) yang seharusnya lebih memonitor imigran Indonesia sesuai tugas nya. Bentuk perlindungan juga dianggap kurang karena sikap pemerintah yang dianggap lamban dalam membuat atau memperpanjang MoU atau nota kesepakatan seperti yang terjadi dengan kasus Imigran Indonesia (MH) di Malaysia. Anis Hidayah, kepala Pusat Studi Migrasi *Migrant Care*, menyatakan bahwa meskipun MoU yang mengatur perlindungan teknis pekerja migran di Indonesia telah berakhir pada tahun 2016, masih ada kejadian kekerasan yang melibatkan pekerja migran domestik di Malaysia. Ia mengklaim bahwa karena Malaysia belum bergabung dengan Konvensi Pekerja Migran, pekerja migran tidak dilindungi secara memadai oleh undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, masih marak laporan terkait permasalahan hukum yang terjadi. Lembaga-lembaga masih saling tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, juga dinilai peraturan yang ada masih sangat lemah dan kurang jelas sehingga tidak bisa memberi kepastian hukum bagi warga negara. Pemerintah Indonesia juga sering mengevaluasi perjanjian dengan negara-negara tujuan pekerja warga negara Indonesia, hal itu dikarenakan negara tujuan yang peraturannya sering berubah – ubah dan biasanya dampak dari aturan tersebut merugikan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik kerja paksa, perdagangan manusia, penganiayaan, tindak kekerasan, masih banyak dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, hal tersebut dikarenakan akibat dari tidak adanya perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan penjelasan dan data yang didapat, dapat dilihat bahwa permasalahan kemanusiaan yang menyangkut hak hidup masyarakat Indonesia, penting untuk dianalisis dan dicermati dari segi hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan atas bentuk perlindungan pemerintah terhadap seluruh warga negaranya, sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta kesejahteraan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar

¹ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023," <https://bp2mi.go.id/statistik-detil/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023> (diakses pada 28 Februari 2024, pukul 15:10)

² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Jadi Tujuan Favorit TKI mengadu nasib, Arab Saudi dan Malaysia Ternyata Tidak Ramah Pekerja Migran Indonesia," <https://www.hops.id/trending/2949744017/jadi-tujuan-favorit-tki-mengadu-nasib-arab-saudi-dan-malaysia-ternyata-tidak-ramah-pekerja-migran-indonesia> (diakses pada 13 Maret 2023, pukul 15:44)

negeri harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, tidak hanya dituangkan dalam teks peraturan perundang-undangan saja. Maka, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan mengkaji mengenai peran serta tanggung jawab negara dalam mengatasi pelanggaran HAM yang masih sering terjadi pada pekerja migran. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji mengapa pelanggaran HAM masih marak terjadi pada pekerja migran Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai perjanjian, peraturan, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja migran asal Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah pelanggaran tersebut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berdasarkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja migran dari Indonesia, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Berbagai sumber data sekunder tambahan, termasuk buku, artikel, media cetak, jurnal hukum, dan literatur terkait, juga digunakan. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research* dengan mencari dan mengkaji sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Cara analisis data adalah dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis dari segi kualitas dan deskripsi agar mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran serta Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Mengatasi Pelanggaran HAM pada pekerja migran Indonesia

Salah satu tugas utama perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah memastikan hak-hak pekerja Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.³ Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Terlepas dari lokasi atau keadaan mereka, Republik Indonesia sangat mengutamakan perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berhubungan dengan perwakilan asing di Indonesia, menjadi dasar untuk hal tersebut. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 19 huruf b, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diharapkan dapat memberikan nasihat hukum, pembelaan, dan dukungan kepada warga negara Indonesia dan perusahaan milik Indonesia. Hal ini menunjukkan dedikasi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan membela mereka di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa peran Negara Indonesia adalah wajib melindungi seluruh warga negaranya yang bekerja di luar negeri, tanpa memandang jabatan atau bidang pekerjaannya. Artinya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan dan pengakuan yang sama. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di industri rumah tangga juga dilindungi oleh undang-undang ini. Dengan menjunjung tinggi asas non diskriminasi, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya, sehingga mereka semakin terlindungi.

Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Menjunjung tinggi moralitas dan integritas, serta mengakui hak asasi manusia setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku yang tidak wajar.
2. Melindungi keamanan melalui tindakan hukum atau tindakan lain yang dilaksanakan oleh penegak hukum terhadap gangguan dan bahaya lain dari berbagai sumber.

³ Hanifah, I, "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23, (2020).

3. Menetapkan seperangkat aturan atau peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi organisasi dari situasi yang berpotensi membahayakan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 4 menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk membela, memajukan, menegakkan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak dan perlindungan hukum serta berperan serta dalam menjaga keselamatan warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang kewajiban negara untuk menempatkan dan menjaga keselamatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta harapan Pemerintah agar upaya perlindungan ditingkatkan. Pasal 7 Huruf e Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menjamin perlindungan pekerja migran setiap saat, baik sebelum pemberangkatan, selama penempatan, maupun setelah penempatan.

Penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berpotensi menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, memuat pernyataan tegas tentang peran, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah Indonesia. Berikut ini dijelaskan dalam Pasal 5, yaitu:

1. Pemerintah bertugas mengatur, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi penempatan dan pengamanan TKI di luar negeri.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan kewajiban pendukungnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 menegaskan perlunya pemerintah meningkatkan upaya pengamanan TKI di luar negeri. Pasal 7 mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, memberikan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa untuk memegang peranan yang lebih besar dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.⁴ Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai tahapan migrasi tenaga kerja dalam upaya menjamin keamanan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan sejumlah tugas kepada pemerintah pusat dan daerah, seperti⁵:

1. Memastikan keselamatan calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarganya.
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia.
3. Memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
4. Mengendalikan penempatan pekerja migran Indonesia dan menjamin keselamatannya, mengembangkan dan mengawasi sistem informasi terpadu.
5. Mengorganisasikan upaya bersama dengan lembaga atau kelompok terkait untuk menangani pengaduan atau laporan tentang pekerja migran Indonesia yang ada atau calon pekerja migran Indonesia.
6. Mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia apabila terjadi konflik, bencana alam, wabah penyakit, pengusiran, dan permasalahan pekerja migran dari Indonesia.
7. Memastikan terpenuhinya hak-hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia selama bekerja.
8. Mereka harus memberikan perawatan medis darurat kepada migran Indonesia.
9. Hak untuk meminta pemindahan warga negara asing dari Indonesia ke negara asal mereka adalah milik otoritas dan otoritas lainnya.
10. Apabila dianggap perlu, tempat atau jabatan tersebut dibuka kembali.
11. Memberikan dokumen resmi kepada pekerja migran seperti SIP2MI dan SI3PMI, dan mencabutnya apabila diperlukan.

⁴ Tantri, E, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum*, 10(3), (2022).

⁵ Hidayat, I. D, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71-80, (2021).

12. Bekerja sama dengan kelompok atau otoritas terkait untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
13. Berdasarkan rekomendasi Menteri, menetapkan pejabat sebagai atasan ketenagakerjaan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
14. Merencanakan dan mengawasi pemberian pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan peran perlindungan bagi calon atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, meliputi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karir melalui lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah atau swasta.
2. Menangani pemulangan pekerja migran Indonesia dalam wilayah hukumnya apabila terjadi konflik bersenjata, wabah penyakit, bencana alam, deportasi, dan lain-lain.
3. Memberikan izin pendirian kantor cabang bagi perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran di Indonesia.
4. Memberikan laporan yang cepat dan tuntas kepada Menteri mengenai hasil evaluasi perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri.
5. Memberikan jaminan keselamatan kepada tenaga kerja migran asal Indonesia, baik sebelum maupun setelah penempatan.
6. Menyediakan posko informasi dan layanan pendukung di titik masuk dan keluar bagi pekerja migran asal Indonesia yang mematuhi ketentuan kesehatan.
7. Memberikan pelatihan pekerja migran Indonesia melalui program vokasi yang didukung oleh fungsi pendidikan.
8. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia asal Indonesia.
9. Mampu memberikan layanan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh di satu pintu tiap provinsi.

Singkatnya, jika berbicara tentang pelaksanaan fungsi yang setara dengan pemerintah provinsi di tingkat daerah, tanggung jawab dan tugas pemerintah kota hampir sama. Misalnya, mengawasi pemulangan pekerja migran Indonesia pada masa konflik atau bencana alam. Tanggung jawab tertentu, seperti penerbitan temuan P3MI dan pengawasan sekolah serta pelatihan kerja, masih berada di tingkat kabupaten atau kota. Mereka juga bertugas menciptakan pelayanan terpadu satu pintu dan mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia.

Pelanggaran HAM Masih Marak Terjadi Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran merupakan salah satu profesi dengan tingkat resiko yang tinggi dalam aktivitasnya. Sehubungan dengan resiko-resiko tersebut, nasib pekerja migran sangat bergantung dengan peraturan-peraturan negara asalnya maupun peraturan-peraturan internasional. Resiko-resiko yang dimaksud adalah penganiayaan, tidak adanya peluang kerja seperti yang dijanjikan, masalah penempatan, pemerasan dan tidak dibayarnya upah sesuai kesepakatan yang berlaku. Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan pengaduan Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI) terbanyak, yakni sebanyak 261 pengaduan, berdasarkan data Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia (BP2MI) periode Januari-Juni 2023. Disusul Hong Kong dan Malaysia yang masing-masing sebanyak 117 dan 137 pengaduan. Tantangan yang dihadapi TKI ini antara lain keinginan untuk dipulangkan (34 tahun), biaya penempatan yang melebihi struktur biaya (11 tahun), gaji yang belum dibayarkan (8 tahun), dan PMI yang sedang sakit atau harus dirawat di rumah sakit (7 tahun) yang menjadi kategori pengaduan terbanyak.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa sepanjang 2020 hingga 2022, terdapat 257 pengaduan terkait pekerja migran asal Indonesia. Sejumlah kasus yang masuk adalah terkait klaim asuransi, tunggakan gaji, dan hak-hak pekerja migran lainnya. Selain itu, terdapat petisi awal dari pekerja migran terkait keadaan seperti kehilangan komunikasi, rintangan awal hingga kematian, atau tuduhan ditawan oleh organisasi buruh atau pemberi kerja. Selain itu, sejumlah pengaduan juga menekankan perlunya dukungan dan perlindungan hukum, dengan menyebutkan kasus penuntutan, korban kekerasan seksual yang terlibat dalam sistem hukum, dan penahanan di negara tujuan. Anis mencatat bahwa Jawa Barat menjadi lokasi pengaduan terbanyak. Selain itu, Komnas HAM terus mencermati situasi hak asasi manusia terkait dengan meningkatnya jumlah

kematian pekerja migran Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 624 pekerja migran Nusa Tenggara Timur meninggal dunia dalam rentang tahun 2017 hingga 2022.

Anis menyatakan, bahwa Komnas HAM bekerja sama dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) dan CHRPH (Komnas HAM Filipina) untuk melindungi buruh migran. Beberapa lembaga berkolaborasi untuk membuat MoU tentang masalah orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan di Sabah Malaysia. Konjen Indonesia di Malaysia melaporkan bahwa, dari total 325.477 orang, ada 151.979 warga negara Indonesia yang mungkin tidak memiliki paspor di Kinabalu dan 173.498 di Tawau. Selain itu, penelitian Komnas HAM tahun 2020 tentang prosedur hukum kontemporer terhadap ABK WNI juga memuat sejumlah kejadian di mana mereka mengalami perlakuan kasar dan tidak manusiawi. Sebagai contoh, ada kasus ditemukannya jenazah ABK WNI yang berada di atas kapal penangkap ikan China yang dibuang ke laut di dalam mesin pendingin.

Tentu menjadi tanda tanya bagi masyarakat Indonesia, mengapa masih kerap terjadi pelanggaran HAM terhadap pekerja migran padahal terdapat undang-undang yang seharusnya melindungi? Selama ini penanganan dan perlindungan pekerja migran oleh pemerintah masih belum optimal. Kenyataannya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan yang cukup dalam menangani masalah ini. Hal ini disebabkan oleh terlalu fokusnya pemerintah pada aspek normatif hukum tanpa dilandasi oleh implementasi yang efektif. Akibatnya, jumlah kasus terus bertambah, meliputi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia, praktik perbudakan, kasus kekerasan, kerja paksa, dan pelanggaran martabat manusia.

Apabila aturan normatif tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, maka para pekerja migran akan memperoleh perlindungan yang sebaik-baiknya, baik saat bekerja di negara tujuan maupun saat kembali ke negara asal.⁶ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemerintah daerah, dan Kementerian Luar Negeri harus berkoordinasi secara efektif untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk menghindari konflik kewenangan atau tumpang tindih antar lembaga, maka diperlukan kerja sama. Dengan demikian, pemerintah dapat mengawasi atau memantau setiap tahapan perjalanan pekerja migran, sehingga dapat mengetahui secara pasti akar permasalahan yang mungkin timbul.⁷

Praktik tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti kesetaraan, hak asasi manusia, martabat, demokrasi, non diskriminasi, pencegahan perdagangan manusia, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Selain karena kurangnya pemantauan dan perlindungan yang signifikan, kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran juga terjadi karena sumber daya manusia yang kurang mendukung. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan terakhir para pekerja migran, dan ketidakmampuannya dalam bersaing untuk memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Kualitas sumber daya manusia yang rendah ini didukung dengan tidak dipahaminya hak mereka sebagai pekerja migran dan hak sebagai manusia. Seringkali mereka bertahan dan bungkam agar tetap memiliki pekerjaan demi memenuhi nafkah hidup keluarganya. Kondisi ini terus berlanjut sehingga menjadi kebiasaan dan lumrah dilakukan oleh orang yang mempekerjakan mereka karena dirasa tidak ada sanksi tegas yang benar-benar dilakukan.

SIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia, penting bagi negara Indonesia untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih proaktif. Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi hak-hak pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penempatan hingga perlindungan selama masa penempatan dan pasca penempatan. Undang-undang yang mengatur hal ini, adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, memberikan dasar hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Peran pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, yaitu bertanggung jawab dalam melindungi

⁶ Anugrah Kurunia Situmorang, B., & Affan, I, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN," In Jurnal Ilmiah METADATA (Vol. 3), (2021).

⁷ Aviva Marsyaf, D., & Subekti, R, "PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL," In Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 9, Issue 3), (2021).

pekerja migran. Peran tersebut dapat berupa, memberikan nasihat hukum, pelatihan, dan koordinasi dengan organisasi atau instansi terkait. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia.

Masih maraknya terjadi pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap mereka masih belum memadai. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan mekanisme perlindungan yang diterapkan, pelaksanaannya masih rentan terhadap berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait, ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja migran dan pihak-pihak yang mempekerjakannya, serta minimnya akses pekerja migran terhadap informasi dan bantuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga hak asasi manusia, organisasi internasional, serta pihak-pihak terkait lainnya. Hanya dengan upaya bersama yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran, serta memastikan bahwa mereka dapat bekerja dan hidup dengan martabat dan keamanan yang layak.

Melalui analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja migran sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, rekomendasi pertama adalah bagi Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan koordinasi dengan negara-negara tujuan migrasi agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu meningkatkan pengawasan terhadap agen dan perekrut untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran sejak tahap perekrutan. Rekomendasi lainnya adalah bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk secara aktif memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran, serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi mereka yang ingin melaporkan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan negara Indonesia dapat memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak asasi manusia pekerja migran Indonesia

REFERENSI

- Anugrah Kurunia Situmorang, B., & Affan, I, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN," In Jurnal Ilmiah METADATA (Vol. 3), (2021)
- Aviva Marsyaf, D., & Subekti, R, "PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL," In Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 9, Issue 3), (2021).
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023," <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>, diakses tanggal 28 Februari 2024, pukul 15:10
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Jadi Tujuan Favorit TKI mengadu nasib, Arab Saudi dan Malaysia Ternyata Tidak Ramah Pekerja Migran Indonesia," <https://www.hops.id/trending/2949744017/jadi-tujuan-favorit-tki-mengadu-nasib-arab-saudi-dan-malaysia-ternyata-tidak-ramah-pekerja-migran-indonesia>, diakses tanggal 13 Maret 2023, pukul 15:44
- E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. (2022)
- Erwan Baharudin, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan", Jurnal Universitas Indonesia Esa Unggulan, Jakarta Barat, (2007)
- Hanifah, I, "Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23, (2020).
- Hidayat, I. D, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71-80, (2021).
- Tantri, E, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017", *Lex Privatum*, 10(3), (2022).

- Thaus, S. “Perlindungan Hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>, diakses tanggal 15 Maret 2023, pukul 10:09
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314).